

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DALAM PRAKTIK
PHOTO COPY PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Photo Copy Alkha Jaya 38B Banjarrejo
Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh:
DWI PRASETIYA WATI
NPM. 1502090011**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2020 M**

**IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DALAM PRAKTIK PHOTO COPY
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Photo Copy
Alkha Jaya 38B Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
DWI PRASETIYA WATI
NPM. 1502090011

Pembimbing I : Dr. Tobibatussa'adah M.Ag
Pembimbing II : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum.

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H /2020 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Dwi Prasetya Wati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : Dwi Prasetya Wati
NPM : 1502090011
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : IMPLEMENTASI AKAD *WAKALAH* DALAM PRAKTIK
PHOTO COPY PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH (Studi Kasus Photo Copy Alkha Jaya 38B
Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur)

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Tobibatuss'adah M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI AKAD *WAKALAH* DALAM PRAKTIK
PHOTO COPY PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH (Studi Kasus Photo Copy Alkha Jaya 38B
Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur)


Nama : Dwi Prasetya Wati
NPM : 1502090011
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Desember 2019

Pembimbing I,


Dr. Tobibatussa'adah M. Ag
NIP. 19701020199803 2 002

Pembimbing II,


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507. Fax (0726) 47298. Website: www.metrouniy.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniy.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 1809 / In. 32. / D / pp. 00. g. / 12 / 2019

Skripsi dengan judul IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DALAM PRAKTIK FOTOCOPY PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Foto Copy Alkha Jaya 38B Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur). Disusun oleh Dwi Prasetya Wati NPM 1502090011, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Jum'at / 27 Desember 2019.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua / Moderator : Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag. (.....)

Penguji I : Nawa Angkasa, S.H.,M.A. (.....)

Penguji II : Nurhidayati, M.H. (.....)

Sekretaris : Siti Mustagfiroh, M.Phil (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DALAM PRAKTIK PHOTO COPY PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Photo Copy Alkha Jaya 38B Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur)

**Oleh:
Dwi Prasetya Wati**

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Akad *wakalah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad *wakalah* dalam praktik Photo Copy perspektif hukum ekonomi syariah di Photo Copy Alkha Jaya 38B Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (*interview*) terhadap pemberi kuasa (Photo Copy Alkha Jaya) dan penerima kuasa (Photo Copy Wulan). Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen yang berasal dari dokumentasi Photo Copy Alkha Jaya. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi akad *wakalah* dalam praktik Photo Copy di Photo Copy Alkha Jaya 38B Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur tidak sesuai prosedur yakni karena pihak Photo Copy Alkha Jaya ketika melimpahkan pekerjaan kepada Photo Copy Wulan tidak meminta izin kepada pihak UPT PPL Universitas Muhammadiyah Metro. Sedangkan akad *wakalah* yang seharusnya terjadi adalah akad *wakalah* antara pihak UPT PPL Universitas Muhammadiyah Metro kepada pihak Photo Copy Alkha Jaya. Dalam menjalankan akad *wakalah* harus terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang melanggar haknya. Adanya cacat yang dapat menghilangkan kerelaan atau menjadikan akad tersebut berdiri di atas pondasi moral yang tidak benar, maka pada saat itu pihak yang dirugikan memiliki hak untuk membatalkan atau menggugurkan akad atau bahkan dapat menjadikan akad tersebut tidak sah. Cacat pada akad dalam fikih Islam adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Prasetya Wati

NPM : 1502090011

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2019

Yang menyatakan



Dwi Prasetya Wati
NPM. 1502090011

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

(Q.S. Al Anfaal : 27)¹

¹ Q.S. Al Anfaal : 27

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Sularto dan Ibu Damiati yang telah mengasuh, membimbing, mendidik dan membesarkanku serta senantiasa mendo'akan ku demi keberhasilanku.
2. Kakakku Feri Ananta dan Ni Made Suryati yang ikut memotivasi dan mendo'akan keberhasilanku.
3. Dosen Pembimbing Ibu Dr. Tobibatussa'adah M.Ag. selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan inayah-Nya serta membrikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya hingga yang setulus-tulusnya. Tanpa mengecilkan arti bantuan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Tobibatussa'adah M.Ag, Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada peneliti
4. Bapak Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc.,M.Hum., selaku Pembimbing II, yang telah memberikan arahan yang sangat bermanfaat kepada peneliti.
5. Bapak Nawa Angkasa, S.H, M.A., selaku Penguji I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan masukan dalam kesempurnaan penulisan skripsi ini.

6. Ibu Siti Mustagfiroh, M.Phil., selaku sekretaris yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Teguh Muslih selaku pihak pemberi kuasa (Photo Copy Alkha Jaya) yang telah memberikan banyak informasi terkait implementasi akad *wakalah* dalam praktik photo copy.
8. Ridwan Nasrul selaku pihak penerima kuasa (Photo Copy Wulan) yang telah membantu dalam penelitian ini.
9. Seluruh dosen yang telah membimbing hingga terselesaikannya studi ini.
10. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Metro, 30 Desember 2019
Peneliti,



Dwi Prasetya Wati
NPM. 1502090011

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad <i>Wakalah</i>	13
1. Pengertian Akad <i>Wakalah</i>	13
2. Rukun, Syarat dan Dasar Hukum Akad <i>Wakalah</i>	15
3. Jenis-Jenis <i>Wakalah</i>	18

B. Hukum Ekonomi Syariah	19
--------------------------------	----

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian	35
B. Sumber Data	39
C. Teknik Pengumpulan Data	38
D. Teknik Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Photo Copy Alkha Jaya.....	44
B. Implementasi Akad <i>Wakalah</i> dalam Praktik Photo Copy di Photo Copy Alkha Jaya 38B Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	43

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Out Line
3. APD
4. Surat Pra Survey
5. Surat Izin Research
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia tidak lepas dengan manusia lain yaitu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Manusia sebagai subyek hukum, saling membutuhkan diantara manusia bisa seperti tolong-menolong atau yang bersifat jasa. Islam datang memberikan batasan dalam segala hal, mulai dari akhlak, akidah, ibadah dan sebagainya.² Pengaturan tersebut digunakan agar manusia mengetahui batasan-batasan dalam menjalankan kehidupan untuk memilah mana yang baik dan mana yang buruk.

Di sisi lain manusia seringkali berhadapan dengan kenyataan bahwa kadangkala mereka tidak dapat menunaikan kewajiban atau menerima haknya secara langsung yang disebabkan oleh halangan tertentu, atau ketidakmampuan seseorang dalam menjalankan tugas seorang diri, sehingga dibutuhkannya orang lain untuk melakukan transaksi tersebut yang dinamakan dengan wakil. Dengan demikian, adanya wakil dalam membantu menyelesaikan suatu pekerjaan atau tujuan tertentu, maka hal tersebut menjadi suatu kebutuhan yang harus di penuhi untuk mencapai kemaslahatan.

² Haruh, *Fiqih Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 2.

Padahal dalam konsep akad *wakalah*, perwakilan yang bersifat mengikat itu wakil berkewajiban mengikuti apa saja yang telah ditentukan oleh pihak yang mewakilkan. Pihak kedua tidak boleh menyalahi akad yang telah disepakati bersama *muwakkil*, kecuali yang merubah akad itu adalah yang mewakilkan atau *muwakkil*.³ Dari masalah inilah, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut konsep akad *wakalah* yang lebih baik digunakan sesuai dengan hukum ekonomi syariah untuk meminimalisir terjadinya kecurangan.

Setiap perjanjian atau akad diantara manusia satu dengan yang lain akan berjalan dengan lancar. Perjanjian atau akad diantara satu orang dengan orang lain itu bermacam-macam, seperti diantaranya akad jual beli, akad sewa, akad jasa yang meliputi *hawalah*, *wadi'ah*, *rahn*, *wakalah*, *kafalah*, *syuf'ah*, dan lain-lain.⁴

Berbedanya akad-akad tersebut, maka berbeda pula arti dan kegunaannya. Sehingga, akad tersebut akan berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan dan syarat yang harus di penuhi dan akan tercapailah kemaslahatan.

Akad adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Akad dapat pula diartikan sebagai suatu pernyataan diri seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan pihak lain, janji hanya untuk orang lain.⁵

Dari penjelasan akad di atas bahwa ketika seseorang sudah melakukan perjanjian dengan dua orang atau lebih, maka perjanjian tersebut mengikat di antara kedua belah pihak. Akad tersebut pula di

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), h. 236.

⁴ *Ibid.*, h.3.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018), h. 22.

wujudkan dengan ijab dan qabul di antara keduanya secara sukarela,⁶ sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syariat islam. Dengan begitu akad yang berlangsung akan menjadi sah.

Akad *wakalah* adalah secara bahasa perlindungan, pencukupan, tanggungan, pendelegasian, memberikan kuasa atau mewakilkan, penyerahan, pemberian mandat.⁷ Menurut istilah *wakalah* adalah mewakilkan yang dilakukan orang yang punya hak *tasyarruf* (perpindahan) kepada orang yang juga memiliki *tasyarruf* tentang sesuatu yang boleh diwakilkan.⁸

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO.10/DSN-MUI/IV/2000 *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.⁹ Akad *wakalah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *wakalah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.¹⁰ Pemberian kuasa dalam *wakalah* ini dilakukan

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 53.

⁷ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 110.

⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2016), h.298.

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*

¹⁰ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II tentang *Wakalah* , BAB I Pasal 20 butir (19).

karena pihak pertama tidak dapat mengerjakan pekerjaannya, jadi dilimpahkan kepada pihak kedua untuk mengerjakannya.

Sebagaimana hasil survey dapat diketahui bahwa seorang wakil atau penerima kuasa dalam berwakalah memiliki hak yakni boleh menerima upah dari pemberi kuasa dan tidak boleh mengambil keuntungan yang lebih banyak. Seorang wakil merupakan penerima amanah pada apa yang dipegang dan pada apa yang ia laksanakan. Kewenangan seorang penerima kuasa atau wakil dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan ijab dan qabul dan harus sesuai dengan yang di perintahkan oleh pemberi kuasa. Dalam kasus ini, pihak Foto Copy Alkha Jaya mendapatkan orderan berupa pembuatan buku PLP 2 dari UPT PPL Universitas Muhammadiyah Metro. Orderan tersebut berupa buku panduan dan penilaian mahasiswa PLP 2 di sekolah-sekolah. Pesanan buku tersebut mencapai 1.000 buah buku, dalam melakukan kesepakatan pihak UPT PPL Universitas Muhammadiyah Metro meminta kepada Foto Copy Alkha Jaya agar menyelesaikan buku tersebut dalam jangka waktu empat hari. Pihak Foto Copy Alkha Jaya menyanggupi permintaan tersebut. Ketika Foto Copy Alkha Jaya mengerjakan orderan tersebut ternyata ada kendala yakni mesin bermasalah sehingga Foto Copy Alkha Jaya hanya mampu mengerjakan 650 buah buku sedangkan 350 buku belum diselesaikan. Karena kendala tersebut maka pihak Foto Copy Alkha Jaya memberikan pekerjaan tersebut kepada Photo Copy Wulan untuk menyelesaikan orderan tersebut. Pihak Photo Copy Alkha Jaya ketika memberikan pekerjaan kepada pihak Photo Copy Wulan tersebut tidak

meminta izin kepada pihak UPT PPL Universitas Muhammadiyah Metro. Pihak Photo Copy Alkha Jaya tidak memberikan harga yang spesifik kepada pihak Photo Copy Wulan karena Photo Copy Alkha Jaya menganggap bahwa Photo Copy Wulan sudah mengetahui bahwa jika mendapatkan orderan dari rekanan kerja biasanya pihak Photo Copy lainnya memberikan harga di bawah harga pasar. Photo Copy Alkha Jaya melakukan kesepakatan dengan pihak Photo Copy Wulan kepada karyawan yang mengelola usaha Photo Copy Wulan, Pihak Photo Copy Alkha Jaya tidak melakukan kesepakatan secara langsung kepada pemilik Pihak Photo Copy Wulan. Kesepakatan tersebut yakni Pihak Photo Copy Alkha Jaya memberikan pekerjaan kepada Pihak Photo Copy Wulan berupa pembuatan buku PLP 2 sebanyak 350 buah buku. Setelah pihak Photo Copy Wulan menerima pekerjaan tersebut dan menyelesaikan pekerjaannya maka pihak Photo Copy Wulan meminta upah berupa harga buku kepada pihak Photo Copy Alkha Jaya sebesar Rp. 15.000,- per buku.¹¹

Sedangkan dalam wawancara dengan Photo Copy Wulan, dapat diketahui bahwa Photo Copy Alkha Jaya memberikan pekerjaan untuk menyelesaikan orderan pembuatan buku PLP 2 sebanyak 350 buah buku. Photo Copy Alkha Jaya tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut karena terkendala mesin error. Photo Copy Alkha Jaya hanya meminta tolong kepada Photo Copy Wulan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Photo Copy Alkha Jaya melakukan kesepakatan kepada karyawan Photo

¹¹ Teguh Muslih, selaku Photo Copy Alkha Jaya/Pemberi Kuasa, Wawancara pada hari Rabu 11 September 2019

Copy Wulan dan tidak secara langsung dengan pemilik Photo Copy Wulan. Kesepakatan tersebut berupa pelimpahan pekerjaan pembuatan buku PLP 2 sebanyak 350 buah buku. Photo Copy Wulan menerima pekerjaan tersebut, setelah pekerjaan tersebut diselesaikan maka pihak Photo Copy Wulan meminta upah berupa harga buku kepada pihak Photo Copy Alkha Jaya sebesar Rp. 15.000,- per buku.¹²

Hasil wawancara dengan karyawan Photo Copy Wulan diketahui bahwa kesepakatan yang terjadi antara pihak Photo Copy Alkha Jaya dan Photo Copy Wulan adalah Photo Copy Alkha Jaya memberikan pekerjaan kepada karyawan Photo Copy Wulan berupa pembuatan buku PLP 2 sebanyak 350 buah buku. Setelah Photo Copy Alkha Jaya memberikan pekerjaan tersebut kepada Photo Copy Wulan, maka Photo Copy Wulan menerima pekerjaan tersebut dan langsung mengerjakannya. Setelah pekerjaan tersebut selesai, maka Photo Copy Wulan meminta upah berupa harga buku kepada Photo Copy Alkha Jaya.¹³

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti akan melakukan penelitian untuk mengetahui akad *wakalah* yang digunakan. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Implementasi Akad *Wakalah* dalam Praktik Photo Copy Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Photo Copy Alkha Jaya 38B Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur)”.

¹² Ridwan Nasrul, selaku Photo Copy Wulan/Penerima Kuasa, Wawancara pada hari Rabu 11 September 2019

¹³ Yoga Saputra, selaku Karyawan Photo Copy Wulan, Wawancara pada hari Sabtu 28 Desember 2019

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pertanyaan pada penelitian ini, “Bagaimana implementasi akad *wakalah* dalam praktik photo copy perspektif hukum ekonomi syariah di Photo Copy Alkha Jaya?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan masalah di atas maka diperoleh tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi akad *wakalah* dalam praktik photo copy perspektif hukum ekonomi syariah di Photo Copy Alkha Jaya 38B Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya tentang Implementasi akad *wakalah* dalam praktik photo copy perspektif hukum ekonomi syariah.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkaitan untuk mengetahui dan memahami tentang implementasi akad *wakalah* dalam praktik photo copy perspektif hukum ekonomi syariah di Photo Copy Alkha Jaya 38B Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan di kaji dalam proposal. Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.¹⁴

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis mengutip skripsi, tesis, jurnal maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah. Selain itu, akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, *pertama*, hasil penelitian pada skripsi yang dilakukan oleh Masrudin Yusfi Albayani yang berjudul, “Akad Pembiayaan *Murabahah* Dengan *Wakalah* Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Putusan No.2400/PDT.G/2013/PA JS”¹⁵. Hakim dalam putusannya mengabulkan dan menolak sebagian dari tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh Debitur dan

¹⁴ Zuhairi, *et al.*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Metro:P3M STAIN Metro, 2013), h.29

¹⁵ Masrudin Yusfi Albayani, *Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Putusan No.2400/PDT.G/2013/PA JS*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017). Diunduh dalam website <http://etheses.uin-malang.ac.id/6932/1/13220218.pdf>

Kreditur. Hakim dalam menentukan putusannya terlebih dahulu menentukan fakta hukum untuk kemudian dijadikan dasar dalam memutus suatu perkara. Dari analisa terhadap putusan tersebut, ada dua pokok perkara yang disengketakan oleh pihak Debitur dan Kreditur. Debitur mengajukan gugatan perbuatan melawan yang dilakukan oleh Kreditur dan sebaliknya. Kreditur menganggap Debitur melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Kedua pokok perkara tersebut kemudian disertai dengan tuntutan ganti rugi berupa kerugian materi dan immaterial.

Kedua, penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Achmad Nur Wahid H. yang berjudul “*Wakalah* Dalam Pernikahan Perspektif Empat Mazhab” menyatakan bahwa akad *wakalah* dalam pernikahan harus sesuai dengan peraturan syari’at juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku; seperti rukun, syarat, perkara yang diwakilkan atau obyek *wakalah* dan ada kesepakatan atau ijab kabul. Wakil harus menisbatkan pernikahan kepada orang yang diwakilkannya. Adapun syarat yang ditetapkan terkait wakil, dia harus layak untuk melakukan tindakan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah. sepanjang akad tersebut disertai dengan *qarinah* atau kaitan yang menunjukkan arti nikah. Madzhab Maliki mengatakan wali boleh mewakilkan dirinya kepada wali lain. Madzhab Syafi’i mengatakan bahwa wali dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain, meskipun dia adalah wali mujbir atau bukan wali mujbir. Madzhab

Hambali mengatakan, wali mujbir dan lainnya boleh mewakilkan dirinya kepada orang lain.¹⁶

Ketiga, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Meida Indrianti yang berjudul “Aplikasi *Fee Wakalah* Pada PT. Bank BRI Syariah KCP Stabat”, menyatakan bahwa jenis produk jasa yang ditawarkan oleh bank, ada produk jasa yang ditawarkan dengan sistem syariah wakalah. Produk jasa yang dilaksanakan atau diaplikasikan dengan sistem syariah wakalah pada PT BankBRI Syariah Stabat diantaranya adalah transfer (kirim uang) yang dapat dilakukan dengan cara transaksi antar kantor atau pemindah bukuan dan juga dengan menggunakan lalu lintas giral dengan memanfaatkan fasilitas kliring baik dengan sistem kliring baik dengan sistem BI-RTGS (*Bank Indonesia Real Time Gross Settlement*) maupun dengan sistem SKNBI (*Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia*), dan inkaso. Dalam penggunaan jasa bank oleh nasabah menimbulkan suatu konsekwensi dimana nasabah akan dikenakan biaya oleh bank sebaagai imbalan jasa atau fee atau keuntungan yang akann diterima oleh bank atas transaksi tersebut. Besarnya biaya yang dibebankan kepada nasabah sesuai dengan kebijakan pihak bank serta tergantung pada transaksi yang dilakukan oleh nasabah.¹⁷

Keempat, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Kunnaenih yang berjudul “Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujrah* Pada Produk Asuransi Pendidikan PT Takaful Keluarga Dan PT BRIngin Life Syariah”

¹⁶ Achmad Nur Wahid H, *Wakalah Dalam Pernikahan Perspektif Empat Mazhab*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018). Diunduh dalam website <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3819/>

¹⁷ Meida Indrianti, *Aplikasi Fee Wakalah Pada Pt. Bank Bri Syariah Kcp Stabat*, (Medan: UIN Sumatra Utara, 2018). Diunduh dalam website <http://repository.uinsu.ac.id/3984/>

menyatakan bahwa pelaksanaan akad *Wakalah Bil Ujrah* pada produk asuransi pendidikan PT Takaful Keluarga Dan PT BRIngin Life Syariah terdapat beberapa unsur yang terkait didalamnya yaitu formulir permohonan peserta (SPAJ), Ikhtisar polis, ketentuan atau syarat-syarat umumdand khusus serta ilustrasi polis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada produk asuransi pendidikan PT Takaful Keluarga Dan PT BRIngin Life Syariah telah sesuai dengan hukum Islam, namun pada beberapa bagian isi formulir peserta asuransi BRIngin Dana Siswa Syariah masih terdapat keganjilan, seperti tidak dicantumkannya pernyataan peserta dengan pihak perusahaan berdasarkan akad *Wakalah Bil Ujrah* dan pernyataan sesama calon peserta berdasarkan akad *Tabarru'*, alokasi dana investasi dan ketidaklengkapan isi tabel *Ujrah* mengenai biaya pengelolaan investasi kontribusi sekaligus.¹⁸

Berdasarkan penjelasan skripsi di atas dapat dipahami bahwa ada persamaan yang mendasar, yaitu membahas akad *wakalah*. Namun ada perbedaan yaitu proses kasus yang di jalankan dalam akad *wakalah* seperti *wakalah* dalam proses perwakilan dalam suatu pernikahan, *wakalah* dalam transfer melalui sistem kliring yang biaya di bebaskan nasabah, *wakalah* dalam proses wanprestasi diantara debitur dan kreditur yang sampai dibawa ke jalur hukum, *wakalah* dalam hal asuransi yang ketidaklengkapan tabel dalam pembiayaan. Demikian dapat ditegaskan bahwa penelitian yang

¹⁸ Kunnaenih, *Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Asuransi Pendidikan PT Takaful Keluarga Dan PT BRIngin Life Syariah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015). Diunduh dalam website <https://docplayer.info/32551784-Penerapan-akad-wakalah-bil-ujrah-pada-produk-asuransi-pendidikan-pt-takaful-keluarga-dan-pt-bringin-life-syariah-skripsi.html>

berjudul implementasi akad *wakalah* dalam praktik photo copy perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus Photo Copy Alkha Jaya 38B Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur) belum pernah diteliti sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Wakalah*

1. Pengertian Akad *Wakalah*

Islam mengenal adanya *wakalah* yang berfungsi memberikan kemudahan kepada pihak-pihak yang akan melakukan suatu tugas yang dimana ia tidak bisa secara langsung menjalankan tugas tersebut, yakni dengan jalan mewakilkan atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk bertindak atas nama yang memberikan tugas tersebut atau pemberi kuasa. Karena itu, *wakalah* ini merupakan suatu persoalan yang penting, apalagi pada masa sekarang. Sebagaimana seiring berjalannya waktu, cara-cara transaksi terus mengalami perkembangan.

Akad *wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertasharruf*). Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud akad *wakalah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dimana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.¹⁹

Sebagaimana penjelasan tersebut, akad *wakalah* merupakan salah satu akad yang sering terjadi dalam transaksi jual beli. Dalam hal jual beli tidak mesti si pembeli yang membeli barang tersebut tetapi bisa juga dilakukan oleh orang lain, yaitu dengan mewakilkan kepada orang lain. *Wakalah* dalam jual beli seperti ini termasuk yang sering terjadi. *Wakalah*

¹⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 20

itu yang berarti perlindungan (*al-hifzh*), penyerahan (*at-tawfidh*), atau memberikan kuasa.

Akad *wakalah* adalah secara bahasa perlindungan, pencukupan, tanggungan, pendelegasian, memberikan kuasa atau mewakilkan, penyerahan, pemberian mandat. Menurut istilah *wakalah* adalah mewakilkan yang dilakukan orang yang punya hak *tasyarruf* (perpindahan) kepada orang yang juga memiliki *tasyarruf* tentang sesuatu yang boleh diwakilkan.²⁰

Berikut ini beberapa pendapat ulama fiqih dan ilmuan mengenai pengertian akad *wakalah* :

- 1) Sabiq menyatakan bahwa *wakalah* adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.²¹
- 2) Ulama Malikiyah menyatakan *wakalah* adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.²²
- 3) Ulama syafi'iyah menyatakan bahwa *wakalah* adalah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh

²⁰ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 110.

²¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah ...*, h 257.

²² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan*, h.110.

seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.²³

- 4) Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) *wakalah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.²⁴
- 5) Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO.10/DSN-MUI/IV/2000 *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.²⁵

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa *wakalah* adalah perwalian diantara seseorang dengan orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan.

2. Rukun, Syarat dan Dasar Hukum Akad *Wakalah*

Suatu akad *wakalah* agar dapat berjalan sesuai hukum syara', maka diperlukan rukun syarat dan dasar hukum didalamnya. Menurut Fatwa DSN-MUI tentang *wakalah* rukun-rukun yang harus terdapat di dalam *wakalah* antara lain *muwakkil* (orang yang mewakilkan), wakil *muakkal fih* (hal-hal yang diwakilkan).²⁶

Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah* menyebutkan sebagai berikut:

²³ *Ibid.*

²⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II tentang Wakalah , BAB I Pasal 20 butir (19).

²⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, h. 299.

²⁶ *Ibid.*,h.303

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- b. *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
- c. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)
 - 1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - 2) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batasbatas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
- d. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - 1) Cakap hukum,
 - 2) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya,
 - 3) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
- e. Hal-hal yang diwakilkan
 - 1) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili,
 - 2) Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam,
 - 3) Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.²⁷

Dalam fatwa di atas, disebutkan bahwa *wakalah* dapat dengan imbalan atau *ujrah* dan sifatnya mengikat. Terdapat perbedaan pandangan dikalangan ulama tentang pengertian dan rukun akad *wakalah*. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mengambil jalan tengah dengan menetapkan fatwa tentang *wakalah* melalui Fatwa Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000. Dasar hukum yang dipakai oleh DSN MUI adalah dasar hukum dalam Al Quran dan hadits yang bersifat umum, namun dapat dipakai sebagai acuan kebolehan akad *wakalah*.

Ketika suatu akad *wakalah* terdapat rukun-rukun, didalamnya harus terpenuhi suatu syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh seseorang melaksanakan perjanjian dalam bentuk akad *wakalah*. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- 1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan

²⁷ Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*

- 2) Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakili hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
- 3) Orang yang cakap bertindak hukum dan tidak orang gila
- 4) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya
- 5) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
- 6) Diketahui dengan jelas orang yang mewakili dan barang yang diwakilkan, maka batal mewakili sesuatu yang masih samar.
- 7) Tidak bertentangan dengan syariat islam sesuai dengan ijab dan qabul diantara kedua belah pihak.
- 8) Dapat diwakilkan menurut syariat islam. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.²⁸

Selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankan suatu akad *wakalah*, seseorang harus patuh dan taat berdasarkan dasar-dasar hukum yang terdapat didalam akad wakalah sebagai landasam atau rujukan dalam berakad. Dasar hukum akad wakalah terdapat dalam Firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 283 :

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...^ط



Artinya:“...akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”. (Q.S. Al-Baqarah : 283)²⁹

Firman Allah SWT dalam surat Al-Kahfi ayat19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ ط
لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ

²⁸ Nurul Hudadan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam...*, h.113

²⁹ Q.S. Al-Baqarah ayat 283

بَوْرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ
وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya: “dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (Q.S. Al-Kahfi : 19)³⁰

3. Jenis-Jenis Wakalah

Wakalah dapat dibedakan menjadi *Al-Wakalah Al-Ammah* dan *Al-Wakalah Al-Khosshoh*, *Al-wakalah al-muqoyyadah* dan *al-wakalah mutlaqoh* sebagai berikut:

- 1) *Al-wakalah al-khosshoh*, adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Dan spesifikasinya pun telah jelas.
- 2) *Al-wakalah al-ammah*, adalah prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi. Seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui.
- 3) *Al-wakalah al-muqoyyadah* Adalah akad dimana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu.
- 4) *Al-wakalah al-muthlaqoh* adalah akad wakalah dimana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu.³¹

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa semua akad yang dilakukan seseorang itu harus ada pedoman atau dasar yang menjadi landasan dalam menentukan suatu kebenaran dalam menjalankan suatu

³⁰ Q.S. Al-Kahfi ayat 19

³¹ Indah Nuhyatia, *Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, 2013), h.97.

perjanjian agar mendapatkan suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak yang berakad dan memenuhi mufakat.

B. Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab "*hukm* yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*Provision*). Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya".³² Kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. Pemakaian kata syariah sebagai fiqh tampak secara khusus pada pencantuman syariah Islam sebagai sumber legislasi di beberapa negara muslim, perbankan syariah, asuransi syariah, ekonomi syariah.

Secara sudut pandang ajaran Islam, istilah syariah sama dengan syariat yang pengertiannya berkembang mengarah pada makna fiqh, dan bukan sekedar ayat-ayat atau hadits-hadits hukum. Dengan demikian yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah dalil-dalil pokok mengenai ekonomi yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits. Hal ini memberikan tuntutan kepada masyarakat Islam di Indonesia untuk membuat dan menerapkan sistem ekonomi dan hukum ekonomi berdasarkan dalil-dalil pokok yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, dua istilah tersebut, apabila disebut dengan istilah singkat ialah sebagai Sistem Ekonomi Syariah atau Hukum Ekonomi Syariah.³³

³² Eka Sakti Habibullah, "*Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional*", Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, h. 699

³³ Ibid, h. 700

Sistem Ekonomi Syariah pada suatu sisi dan Hukum Ekonomi Syariah pada sisi lain menjadi permasalahan yang harus dibangun berdasarkan amanah UU di Indonesia. Untuk membangun Sistem Ekonomi Syariah diperlukan kemauan masyarakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Fiqih di bidang ekonomi, sedangkan untuk membangun Hukum Ekonomi Syariah diperlukan kemauan politik untuk mengadopsi hukum Fiqih dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat Indonesia. Adopsi yang demikian harus merupakan ijtihad para fukoha, ulama dan pemerintah, sehingga hukum bisa bersifat memaksa sebagai hukum.

Dalam konteks masyarakat, Hukum Ekonomi Syariah berarti Hukum Ekonomi Islam yang digali dari sistem Ekonomi Islam yang ada dalam masyarakat, yang merupakan pelaksanaan Fiqih di bidang ekonomi oleh masyarakat. Pelaksanaan Sistem Ekonomi oleh masyarakat membutuhkan hukum untuk mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan masalah sengketa yang pasti timbul pada interaksi ekonomi. Dengan kata lain Sistem Ekonomi Syariah memerlukan dukungan Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam masyarakat.³⁴

Produk hukum ekonomi syariah secara kongkret di Indonesia khususnya dapat dilihat dari pengakuan atas fatwa Dewan Syariah Nasional, sebagai hukum materiil ekonomi syariah. Demikian juga dalam bentuk undang-undang, bahan baku Undang-Undang tersebut antara lain ialah kajian fiqh dari para fuqaha.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang berkaitan dengan *wakalah* ialah pada Bab XVII *Wakalah* Bagian Pertama Rukun

³⁴ Ibid, h. 701

dan Macam Wakalah, Pasal 457 (1) Rukun wakalah terdiri atas : a. wakil; b. muwakkil; c. akad., (2) Akad pemberian kuasa terjadi apabila ada ijab dan kabul., (3) Penerimaan diri sebagai penerima kuasa bisa dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, dan atau perbuatan. (4) Akad pemberian kuasa batal jika pihak penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa.

Pasal 458 berbunyi izin dan persetujuan sama dengan pemberian kuasa untuk bertindak sebagai penerima kuasa. Pasal 459 berbunyi persetujuan yang terjadi kemudian, hukumnya sama dengan hukum pemberian kuasa yang terdahulu untuk bertindak sebagai penerima. Pasal 460 berbunyi (1) Suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, peminjaman, kerja sama, dan kerja sama dalam modal/usaha, harus disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa (2) Apabila transaksi tersebut seperti disebut pada Ayat (1) di atas tidak merujuk untuk di atasnamakan kepada pemberi kuasa, maka transaksi itu tidak sah. Pasal 461 berbunyi transaksi pemberian kuasa dapat dilakukan dengan mutlak dan atau terbatas.

Bagian Kedua tentang Syarat *Wakalah* Pasal 462 berbunyi (1) Orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum. (2) Orang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa. (3) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, tidak boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang

merugikannya. (4) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkannya. (5) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang mungkin untung dan mungkin rugi dengan seizin walinya.

Pasal 463 berbunyi (1) Seorang penerima kuasa harus sehat akal pikirannya dan mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum, meski tidak perlu harus sudah dewasa. (2) Seorang anak yang sudah mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum sah menjadi seorang penerima kuasa. (3) Seorang anak penerima kuasa seperti disebut pada ayat (2) di atas, tidak memiliki hak dan kewajiban dalam transaksi yang dilakukannya. (4) Hak dan kewajiban dalam transaksi seperti disebut pada ayat (3) di atas dimiliki oleh pemberi kuasa.

Pasal 464 berbunyi Seseorang dan atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakan yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi suatu kewajiban, dan atau untuk mendapatkan suatu hak dalam kaitannya dengan suatu transaksi yang menjadi hak dan tanggungjawabnya.

Bagian Ketiga tentang Ketentuan Umum tentang *Wakalah* Pasal 465 berbunyi (1) Suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, peminjaman, kerjasama,

dan kerjasama dalam modal/usaha, harus disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa. (2) Jika transaksi tersebut seperti disebut pada ayat (1) di atas tidak merujuk untuk diatasmamakan kepada pemberi kuasa, maka transaksi itu tidak sah.

Pasal 466 berbunyi transaksi pemberian kuasa sah jika kekuasaannya dilaksanakan oleh penerima kuasa dan hasilnya diteruskan kepada pemberi kuasa. Pasal 467 berbunyi hak dan kewajiban di dalam transaksi pemberian kuasa dikembalikan kepada pihak pemberi kuasa. Pasal 468, barang yang diterima pihak penerima kuasa dalam kedudukannya sebagai penerima kuasa penjualan, pembelian, pembayaran, atau penerimaan pembayaran utang atau barang tertentu, maka dianggap menjadi barang titipan.

Pasal 469 berbunyi (1) Jika seorang atau badan usaha yang berutang mengirim sejumlah uang sebagai pembayaran utangnya melalui penerima kuasa kepada yang berpiutang dan uang itu hilang ketika ada di tangan penerima kuasanya sebelum diterima oleh yang berpiutang, maka yang berutang itu harus bertanggung jawab mengganti kerugian. (2) Bila penerima kuasa berasal dari pihak yang berpiutang, maka yang berpiutang harus bertanggung jawab mengganti kerugian.

Pasal 470 berbunyi jika seseorang atau badan usaha menunjuk dua orang secara bersamaan untuk menjadi penerima kuasanya, maka tidak cukup satu orang saja yang bertindak sebagai penerima kuasa. Pasal 471, (1) Pihak yang telah ditunjuk sebagai penerima kuasa untuk suatu masalah

tertentu, tidak berhak menunjuk yang lain sebagai penerima kuasa tanpa izin yang memberikan kuasa. (2) Pihak yang ditunjuk oleh penerima kuasa pada ayat (1) akan menjadi penerima kuasa dari yang memberikan kuasa. Pasal 472, penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara mutlak, maka ia bisa melakukan perbuatan hukum secara mutlak.

Pasal 473 berbunyi penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara terbatas, maka ia hanya bisa melakukan perbuatan hukum secara terbatas. Pasal 474, (1) Jika disyaratkan upah bagi penerima kuasa dalam transaksi pemberian kuasa, maka penerima kuasa berhak atas upahnya setelah memenuhi tugasnya. (2) Jika pembayaran upah tidak disyaratkan dalam transaksi, dan penerima kuasa itu bukan pihak yang bekerja untuk mendapat upah, maka pelayanannya itu bersifat kebaikan saja dan ia tidak berhak meminta pembayaran.

Bagian Keempat tentang Pemberian kuasa Untuk Pembelian yaitu Pasal 475, (1) Sesuatu yang dikuasakan kepada penerima kuasa harus diketahui dengan jelas agar bisa dilaksanakan. (2) Pemberi kuasa harus menyatakan jenis barang yang harus dibeli. (3) Jika jenis barang itu sangat bervariasi, maka pemberi kuasa harus menyebutkan variannya. (4) Jika syarat yang terdapat dalam ayat (1), (2), dan (3) tidak terpenuhi, maka transaksi pemberian kuasa tidak sah. Pasal 476, (1) Jika penerima kuasa menyalahi akad, maka pemberi kuasa berhak menolak atau menerima

perbuatan tersebut. (2) Meskipun barang yang dibeli seperti disebutkan pada ayat (1) itu menguntungkan pemberi kuasa, penerima kuasa dianggap telah membeli barang untuk dirinya sendiri.

Pasal 477 berbunyi (1) Jika harga suatu barang tidak disebutkan dalam akad, maka pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa bisa membeli barang itu dengan harga pasar, atau pada suatu harga yang sedikit perbedaannya dari harga pasar. Pasal 478 berbunyi (1) Jika harga suatu barang tidak disebutkan dalam akad, maka pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa bisa membeli barang itu dengan harga pasar, atau pada suatu harga yang sedikit perbedaannya dari harga pasar. (2) Jika nilai dan harga barang telah ditentukan dalam akad, maka barang itu tidak boleh dibeli bila tidak sesuai dengan harga yang telah ditentukan (3) Jika penerima kuasa membeli sesuatu dengan harga yang sangat jauh berbeda dengan harga yang wajar, maka pemberi kuasa tidak terikat oleh pembelian itu.

Pasal 479 berbunyi jika pihak yang ditunjuk sebagai penerima kuasa pembelian membeli suatu barang dengan cara menukarkannya dengan barang lain, maka transaksi pemberian kuasa itu berlaku untuk musim tersebut. Pasal 480, jika satu pihak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasa untuk membeli suatu barang tertentu tidak boleh membeli barang itu untuk dirinya sendiri. Pasal 481 berbunyi (1) Apabila setelah membeli barang itu penerima kuasa mengatakan bahwa ia telah membeli barang itu untuk dirinya sendiri, barang itu tetap menjadi milik pemberi

kuasa. (2) Jika penerima kuasa membeli barang dengan harga lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan oleh pemberi kuasa, atau membelinya dengan harga yang tidak wajar, maka barang itu jadi milik penerima kuasa. (3) Barang yang dibeli oleh penerima kuasa menjadi miliknya jika telah mendapat izin dari pemberi kuasa untuk membeli barang atas nama penerima kuasa.

Pasal 482 berbunyi jika penerima kuasa menyatakan bahwa ia akan membeli barang untuk dirinya di hadapan pemberi kuasa, maka barang itu menjadi miliknya. Pasal 483, jika dua pihak secara terpisah menunjuk pihak yang sama sebagai penerima kuasanya untuk membeli sesuatu barang, maka barang itu akan menjadi milik pihak pemberi kuasa. Pasal 484, pihak penerima kuasa yang ditunjuk untuk melakukan pembelian suatu barang tidak boleh menjual barang miliknya sendiri kepada pemberi kuasa.

Pasal 485 Jika penerima kuasa khawatir akan terjadi kerusakan pada barang yang dibelinya sebelum diserahkan kepada pemberi kuasa, maka ia sendiri berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Pasal 486 (1) Pembelian benda yang 'aib karena kekeliruan yang dilakukan oleh penerima kuasa dapat dibatalkan. (2) Penerima kuasa dalam ayat (1) dapat membatalkan jual beli setelah mendapat izin dari pemberi kuasa. Pasal 487 berbunyi penerima kuasa tidak berhak mengembalikan barang yang 'aib karena kekeliruan kepada pihak penjual kecuali setelah mendapat izin dari pihak pemberi kuasa pembelian.

Pasal 488 (1) Jika pihak penerima kuasa membeli suatu barang untuk dibayar pada waktu yang akan datang, penerima kuasa tidak berhak meminta pembayaran tunai kepada pemberi kuasa. (2) Jika penerima kuasa itu membeli dengan pembayaran tunai saat itu juga, dan penjual kemudian menangguhkan tanggal pembayaran, maka penerima kuasa itu berhak menuntut pembayaran tunai dari pemberi kuasanya. Pasal 489 (1) Jika penerima kuasa untuk pembelian membayar harga dari uangnya sendiri lalu mengambil barang yang dibelinya, maka ia bisa menuntut hak pertanggungannya kepada pemberi kuasa. (2) Seorang penerima kuasa yang disebut pada ayat (1) di atas bisa mendapat ganti uang yang telah dibayarkannya, atau melakukan hak penahanan atas barang itu sampai pemberi kuasa membayarnya.

Pasal 490 (1) Jika barang yang dibeli oleh penerima kuasa secara tak sengaja rusak atau hilang tatkala masih berada di tangannya, maka ganti rugi dibayar oleh pemberi kuasa dan tidak boleh ada potongan harga. (2) Jika penerima kuasa melakukan hak penahanan atas barang untuk mendapatkan pembayaran, namun barang tersebut rusak atau hilang karena kelalaiannya, maka penerima kuasa harus mengganti kerugian. Pasal 491, Pihak penerima kuasa pembelian tidak boleh menghapuskan suatu transaksi jual-beli tanpa izin dari pemberi kuasa.

Bagian Kelima tentang Pemberian kuasa Untuk Penjualan pada Pasal 492 Pihak penerima kuasa yang telah diberi kekuasaan penuh untuk melaksanakan suatu proses transaksi jual-beli berhak menjual harta milik

pemberi kuasa dengan harga yang wajar. Pasal 493 (1) Jika pemberi kuasa telah menentukan harga, maka penerima kuasa itu tidak boleh menjual lebih rendah dari harga yang telah ditentukan. (2) Jika penerima kuasa menjual dengan harga yang lebih rendah, maka transaksi tersebut dihentikan sementara (*mauquf*) atau tergantung pada izin pemberi kuasa. (3) Pemberi kuasa berhak menuntut ganti rugi kepada penerima kuasa yang menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar atau lebih rendah dari harga yang disepakati dalam akad tanpa izin.

Pasal 494 berbunyi penerima kuasa tidak boleh membeli barangnya sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa kecuali atas izin pemberi kuasa. Pasal 495 (1) Penerima kuasa dibolehkan menjual secara mutlak jika kuasa penjualan bersipat mutlak. (2) Penerima kuasa dibolehkan menjual secara terbatas jika kuasa penjualan bersipat terbatas. Pasal 496 (1) Jika dalam kuasa penjualan dinyatakan secara mutlak, maka penerima kuasa boleh menjual harta secara tunai atau cicilan. (2) Jika dalam kuasa penjualan dinyatakan bahwa penjualan barang harus dilakukan secara tunai, maka penerima kuasa hanya boleh menjualnya secara tunai.

Pasal 497 berbunyi jika dalam kuasa penjualan dinyatakan bahwa penerima kuasa hanya boleh menjual harta secara keseluruhan, maka penerima kuasa tidak boleh menjual sebagiannya saja kecuali setelah mendapat izin dari pemberi kuasa. Pasal 498, Penerima kuasa berhak menuntut jaminan dari pembeli benda yang pembayarannya dicicil meskipun tanpa izin dari pemberi kuasa. Pasal 499 Penerima kuasa boleh

menjual harta jaminan dari pembayaran cicilan yang macet setelah mendapat izin dari pemberi kuasa.

Pasal 500 berbunyi penerima kuasa tidak bertanggung jawab atas pembiayaan yang macet yang terjadi bukan karena kelalaiannya. Pasal 501 Pemberi kuasa dibolehkan menerima pembayaran secara langsung dari benda yang dijual oleh penerima kuasa dengan sepengetahuan penerima kuasa. Pasal 502 (1) Penerima kuasa penjualan berhak menerima imbalan dari prestasinya berdasarkan kesepakatan dalam akad. (2) Jika dalam akad tidak ditentukan mengenai imbalan bagi penerima kuasa, maka penerima kuasa tidak berhak menuntut imbalan. (3) Pihak penerima kuasa secara profesional berhak mendapatkan imbalan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan.

Pasal 503 (1) Jika seseorang memberi perintah kepada orang lain untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak ketiga, atau kepada negara, dan orang ini membayarkan uang yang diambil dari hartanya sendiri, maka ia boleh melaksanakan pertanggungannya itu kepada orang yang memberi perintah, baik pertanggungannya itu disyaratkan atau tidak. (2) Pelaksanaan tersebut berlaku baik ia menggunakan ungkapan yang menunjukkan pertanggungannya, atau tidak. Pasal 504 (1) Jika seseorang memerintah orang lain untuk membayar utangnya, maka ia hanya dapat membayar sesuai dengan apa yang diperintahkan. (2) Jika seseorang yang telah mendapat perintah dari orang lain untuk membayar utangnya, lalu menjual kekayaan miliknya kepada yang berpiutang, dan selanjutnya ia

membayar utang orang itu dengan hasil penjualan tersebut, maka orang yang membayar utang itu berhak mendapat ganti sejumlah itu dari orang yang telah memberi perintah, berapa pun jumlahnya. (3) Jika seseorang menjual kekayaannya sendiri kepada yang berpiutang untuk jumlah yang lebih besar dari nilai utang, maka orang yang memberi perintah agar utangnya dibayarkan tidak boleh mengurangkan kelebihan itu dari utangnya.

Pasal 505 Jika seseorang memerintah orang lain untuk menanggung pembiayaan dirinya, atau keluarganya, maka orang tersebut berhak mendapat ganti sejumlah uang yang pantas dari orang yang memberi perintah, baik penggantian sejumlah uang tersebut disyaratkan ataupun tidak. Pasal 506 (1) Jika seseorang memerintahkan orang lain agar meminjamkan sejumlah uang, atau memberi hibah kepada orang ketiga, dan orang tersebut mengerjakan perintah itu, maka ia berhak mendapat ganti sejumlah uang dari orang yang telah memberi perintah. (2) Jika orang yang memberi perintah itu tidak membuat persyaratan semacam pertanggungan dengan mengatakan bahwa ia akan menggantinya dengan uang, atau bahwa orang yang membayarkan uangnya, bisa kemudian mendapat ganti dari dia, tetapi ia hanya memerintahkan untuk membayar, maka orang yang membayar tadi tak mempunyai pertanggungan terhadap orang pemberi perintah.

Pasal 507 Suatu perintah yang diberikan oleh orang tertentu, hanya berlaku untuk barang milik orang itu saja. Pasal 508 Jika seseorang

memerintahkan orang lain untuk membayar utangnya dengan menyebut jumlahnya yang harus dibayar dari harta orang yang diperintah dan orang ini berjanji akan melakukan hal itu, tapi nyatanya gagal membayar utang itu, maka orang itu tidak bisa dipaksa untuk membayar utang itu hanya karena ia telah berjanji untuk melakukan hal itu.

Pasal 509 (1) Jika orang yang diperintah untuk itu ternyata mempunyai utang kepada orang yang memerintah, atau ia menyimpan uang yang dititipkan oleh pemberi perintah untuk pengamanan, kemudian ia diperintah untuk membayar utang yang memerintah, maka ia dipaksa untuk membayar utangnya. (2) Jika orang yang memberi perintah itu, meminta agar barang tertentu milik orang yang memerintah dijual dan utangnya dibayar dari hasil penjualan barangnya itu, maka orang yang diperintah itu tidak wajib untuk menjual dan membayar utangnya tersebut, jika ia seorang penerima kuasa yang tidak diupah. (3) Jika seseorang penerima kuasa yang diupah, maka ia wajib untuk menjual hartanya dan membayar utangnya dari hasil penjualan tersebut.

Pasal 510 Jika seseorang memberi sejumlah uang kepada orang lain dengan memerintahkan agar ia membayarkan uang itu kepada seseorang yang meminjaminya, maka orang lain yang berpiutang kepada orang yang memberi perintah itu tidak memiliki hak menuntut bagian dari uang itu dan orang yang diperintah hanya boleh memberikan uang itu kepada yang berpiutang yang disebut dalam perintah itu. Pasal 511 Jika seseorang memberikan sejumlah uang kepada orang lain dengan perintah

untuk dibayarkan pada utang dari orang ketiga, dan kemudian diketahui bahwa pemilik uang itu telah meninggal sebelum uang itu diserahkan kepada yang berpiutang, maka uang itu harus disatukan dulu dengan harta peninggalannya, dan yang berpiutang itu baru bisa menuntut pembayarannya dari harta peninggalan orang itu.

Pasal 512 (1) Jika seseorang memberikan sejumlah uang kepada orang lain, untuk dibayarkan kepada orang yang meminjaminya dengan suatu perintah bahwa uang itu tidak boleh diserahkan, kecuali tanda penerimaan ditandatangani pada kwitansi atau tanda penerimaan yang disiapkan untuk itu, dan orang yang diperintah itu menyerahkan uang itu tanpa mendapat tanda bukti penerimaan uang, kemudian yang berpiutang itu menyangkal bahwa ia telah menerima uang itu, sedangkan yang berutang tidak dapat membuktikan pembayaran tersebut, maka yang berutang wajib membayar utang untuk kedua kalinya. (2) Seseorang yang berutang dapat menuntut orang yang pernah diserahi uang untuk mengganti kerugiannya.

Bagian Keenam tentang Pemberian Kuasa untuk Gugatan pada Pasal 513 Baik penggugat maupun tergugat boleh menguasakan kepada orang lain yang mereka pilih untuk bertindak sebagai penerima kuasa dalam perkara gugatan. Pasal 514 (1) Seseorang yang menunjuk orang lain sebagai penerima kuasanya untuk perkara gugatan, secara sah boleh melarangnya untuk membuat suatu pengakuan terhadapnya, maka suatu pengakuan yang dibuat oleh penerima kuasa terhadap kliennya adalah

tidak sah. (2) Jika penerima kuasa membuat pengakuan di Pengadilan, dan ia tidak diberi wewenang (kuasa) untuk hal itu, maka kekuasaan penerima kuasa tersebut dapat dicabut. Pasal 515 Pemberian kuasa untuk gugatan tidak termasuk pemberian kuasa untuk menerima barang kecuali dinyatakan lain secara khusus dalam surat kuasa.

Bagian Ketujuh tentang Pencabutan Kuasa pada Pasal 516 (1) Pemberi kuasa berhak mencabut kuasa dari penerima kuasanya. (2) Jika seseorang yang berutang menyerahkan hartanya sebagai jaminan utang pada waktu transaksi atau beberapa waktu kemudian, lalu menunjuk seseorang sebagai kuasa untuk menjual harta jaminan utang tatkala utangnya jatuh tempo, maka pemberi kuasa tersebut tidak dapat mencabut kuasa tanpa ada persetujuan dari yang berpiutang.

Pasal 517 Suatu kuasa yang dicabut oleh penerima kuasa, maka pencabutan kuasa itu baru akan berlaku setelah diberitahukan kepada pemberi kuasa. Pasal 518 Apabila penerima kuasa mengundurkan diri dari kuasa, maka ia harus memberitahukan pengunduran diri itu kepada pemberi kuasa. Pasal 519 (1) Pemberi kuasa berhak memberhentikan penerima kuasa yang ditunjuk untuk menerima hutang pada waktu yang berutang tidak hadir. (2) Jika yang berutang membayar utangnya kepada penerima kuasa sebelum diberi tahu tentang pemberhentiannya, maka yang berutang tadi bebas dari utangnya.

Pasal 520 Pemberian kuasa berakhir setelah ia menyelesaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dinyatakan

dalam surat kuasa. Pasal 521 Meninggalnya pemberi kuasa menjadikan kuasa berakhir demi hukum kecuali masih ada hubungan hukum dengan pihak ketiga. Pasal 522 Akad pemberian kuasa tidak dapat dialihkan dengan cara diwariskan. Pasal 523 Jika pemberi kuasa atau penerima kuasa menjadi gila, maka akad pemberian kuasa menjadi batal. Pasal 524 (1) Penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaan dapat dikenai sanksi. (2) Pengadilan dapat memutuskan sanksi denda atau *ta'zir* dalam bentuk lain kepada pihak penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya atas gugatan pihak pemberi kuasa. (3) Pengadilan dapat menetapkan pihak penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya ke dalam daftar orang tercela.

Pasal 525 (1) Pihak pemberi kuasa yang membatalkan kuasanya secara sepihak kepada pihak penerima kuasa sehingga menimbulkan kerugian pada pihak penerima kuasa dapat dikenai sanksi. (2) Pengadilan dapat memutuskan sanksi denda atau *ta'zir* dalam bentuk lain kepada pihak pemberi kuasa yang yang membatalkan pemberian kuasa secara sepihak yang merugikan pihak penerima kuasa. (3) Pengadilan dapat menetapkan pihak pemberi kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya ke dalam daftar orang tercela.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial. Pada penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.³⁵

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini akan menguraikan keadaan yang terjadi dengan jelas dan terperinci, yaitu mencari dan memaparkan pengetahuan yang didapat untuk melihat fokus masalah yang ditentukan yakni mengenai implementasi akad *wakalah* dalam praktik Photo Copy .

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau.

³⁵ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 9

Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.³⁶

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa deskriptif adalah menggambarkan atau menguraikan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis dari suatu gejala atau kejadian yuridis dengan menggunakan kaidah dan teknik yang strategis untuk memecahkan suatu masalah secara kritis mengenai penelitian implementasi akad *wakalah* dalam praktik Photo Copy Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Sumber Data

Setelah mengemukakan apa saja jenis penelitian yang digunakan, selanjutnya yang harus dibutuhkan adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data penelitian tersebut adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dengan demikian data primer diperoleh dari sumber data primer. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang

³⁶ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), h. 36

dilakukan dengan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi.³⁷

Sampel bagi penelitian ini sifatnya *purposive* artinya sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sampel penelitian ini tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan atau partisipan.³⁸

Pada penelitian ini, data dikumpulkan sendiri oleh peneliti, jadi keterangan yang didapat dari hasil penelitian merupakan data yang pertama kalinya dicatat oleh peneliti karena di awal penelitian belum diperoleh data. Pada penelitian ini yang menjadi sumber utamanya adalah Photo Copy Alkha Jaya/Pemberi Kuasa dan Photo Copy Wulan/Penerima Kuasa.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Sumber data kedua ini sesudah sumber data primer.³⁹ Sumber data sekunder biasanya berasal dari internal maupun eksternal data yaitu diperoleh dari berkas berharga, laporan-laporan, data yang diperoleh dari badan atau lembaga yang mengumpulkan data atau keterangan yang relevan dalam berbagai

³⁷ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), h. 168

³⁸ J.R. Raco, *Metode Penelitian...*, h. 115

³⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 132.

masalah yang diteliti. Sumber data sekunder berperan dalam membantu mengungkap data yang akan diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Setelah ditemukan sumber data yang akan digunakan kemudian dilakukan pengumpulan data. Data penelitian dapat berupa teks, foto, angka, cerita, gambar, *artifacts*. Data penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, foto, cerita, gambar, *artifacts* dan bukan berupa angka hitung-hitungan. Data dikumpulkan bilamana arah dan tujuan penelitian sudah jelas dan juga bila sumber data yaitu informan atau partisipan sudah diidentifikasi, dihubungi serta sudah mendapatkan persetujuan atas keinginan mereka untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.⁴⁰ Maka dari itu dapat diketahui bahwa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Oleh karena itu peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan. Pertanyaan sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita.⁴¹ Dengan mengajukan pertanyaan peneliti masuk dalam alam berpikir orang lain, mendapatkan apa yang ada dalam pikiran mereka

⁴⁰ Ibid, h. 108

⁴¹ Ibid, h. 116

dan mengerti apa yang mereka pikirkan karena persepsi, perasaan, pikiran orang sangat berarti, dapat dipahami dan dapat dieksplisitkan dan dianalisis secara ilmiah.

Teknik wawancara yang peneliti gunakan ialah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara secara terpimpin, artinya meskipun dilaksanakan secara bebas namun arahnya jelas meskipun luwes atau fleksibel.⁴² Keluwesan yang dimaksud adalah keterampilan pewawancara dalam memanipulasi kondisi orang yang diwawancarai yang terlalu formal. Wawancara yang dimaksud disini adalah terkait dengan pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecah masalah tertentu. Metode ini digunakan agar peneliti dapat memecahkan berbagai pertanyaan yang muncul mengenai implementasi akad *wakalah* dalam praktik Photo Copy perspektif Hukum Ekonomi Syariah, yang akan peneliti wawancarai adalah Teguh Muslih selaku Photo Copy Alkha Jaya/Pemberi Kuasa dan Ridwan Nasrul selaku Photo Copy Wulan/Penerima Kuasa

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian surat pribadi, laporan, notulen rapat catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan

⁴² Budiharto, (*Metodologi Penelitian Kesehatan: dengan Contoh Bidang Ilmu Kesehatan Gigi*), Jakarta: EGC, 2008, h. 90

dokumentasi lainnya. Dokumentasi ini biasanya informasi yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum, dalam rangka kajian hukum.

Dokumentasi ini digunakan dalam penelitian ini agar suatu data permasalahan baik itu yang bersumber dari laporan, surat berharga maupun data yang tidak boleh dipublikasikan dapat diketahui dan akan mempermudah dalam meneliti permasalahan tentang implementasi akad *wakalah* dalam praktik Photo Copy perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Photo Copy Alkha Jaya 38B Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Inilah yang disebut hasil temuan atau findings. Metode kualitatif bersifat induktif yaitu mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus. Dari realita dan fakta yang khusus ini kemudian peneliti membangun pola-pola umum. Induktif berarti bertitik tolak dari yang khusus ke umum.⁴³

Bedasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi

⁴³ J.R. Raco, *Metode Penelitian...*, h. 121

tentang implementasi akad *wakalah* dalam praktik Photo Copy perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Photo Copy Alkha Jaya 38B Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Photo Copy Alkha Jaya

Usaha Photo Copy Alkha Jaya merupakan usaha perseorangan. Usaha Photo Copy Alkha Jaya merupakan usaha dalam bidang Photo Copy yang di peruntukkan untuk segala kalangan dimana usaha tersebut menyediakan, jasa Photo Copy, jilid, laminating dan ATK. Konsep dari usaha jasa Photo Copy Alkha Jaya ini adalah memberikan pelayanan yang ramah. Jadi, Photo Copy Alkha Jaya berusaha memberikan layanan terbaik bagi pelanggan yaitu dengan bersikap ramah, santun, dan bersahaja. Hal ini dimaksudkan agar para konsumen merasa nyaman jika berada di Photo Copy Alkha Jaya. Selain itu Photo Copy Alkha Jaya juga akan melayani dengan cepat dan rapi.⁴⁴

Photo Copy Alkha Jaya merupakan salah satu usaha percetakan yang telah beroperasi di Banjarrejo sejak tahun 2016. Banyak usaha lain yang juga beroperasi di sekitar Photo Copy Alkha Jaya ini, yaitu beberapa percetakan yang sejenis, rental komputer, minimarket, dan toko-toko lainnya, selain itu Photo Copy Alkha Jaya juga dekat dengan kampus II IAIN Metro. Pada awalnya, Photo Copy Alkha Jaya hanya melakukan kegiatan produksi seperti penjilidan sederhana dan rental komputer, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, maka permintaan pelanggan semakin komplit sehingga Photo Copy Alkha Jaya pun meningkatkan layanannya dan berupaya mengikuti tren

⁴⁴ Dokumen Profil Photo Copy Alkha Jaya (pengambilan data pada tanggal 04 November 2019).

teknologi percetakan dengan menyediakan mesin Photo Copy, laminating, alat untuk memotong id card, komputer, print warna dan mesin scanner serta kelengkapan percetakan lainnya.⁴⁵

Visi dan Misi

VISI : Menjadi mitra yang baik dan di percayai oleh konsumen.

MISI : Memberikan layanan dengan kualitas terbaik.

Sarana dan Prasarana

1. Mesin Photo Copy.
2. Perangkat komputer
3. Printer
4. Kertas dengan berbagai ukuran dan ketebalan.
5. Tinta mesin Photo Copy.
6. Mesin laminating
7. Pemotong id card
8. Etalase.
9. Meja.
10. Alat-alat untuk menjilid berupa:
 - a. Staples besar
 - b. Staples kecil
 - c. Cutter
 - d. Mistar
 - e. Lakban

⁴⁵ Dokumen Profil Photo Copy Alkha Jaya (pengambilan data pada tanggal 04 November 2019).

11. Sarana dan prasarana penunjang lainnya sesuai dengan kebutuhan.⁴⁶

B. Implementasi Akad *Wakalah* dalam Praktik Photo Copy di Photo Copy Alkha Jaya 38B Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Akad *wakalah* sebagai akad pelengkap mempunyai fungsi yang signifikan sebagai jembatan antara aturan perundang-undangan dan syarat sahnya perjanjian di mata hukum. *wakalah* berarti penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat. Dengan kata lain, *wakalah* berarti suatu perjanjian dimana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan suatu wewenang (kekuasaan) kepada orang lain untuk menyelenggarakan suatu urusan, dan orang lain tersebut menerima dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Usaha Photo Copy merupakan salah satu usaha yang membutuhkan kelihaihan dalam memilih peluang. Artinya, usaha Photo Copy dapat berjalan dengan lancar apabila sang pengusaha mampu melihat celah yang tepat dalam memulai usahanya tersebut. **Usaha Photo Copy adalah jenis usaha yang lazim digeluti penduduk Indonesia. Biasanya usaha Photo Copy ini ramai di daerah dekat instansi pemerintah, sekolah, atau pun perusahaan.**

Sebagaimana hasil wawancara dengan pemberi kuasa atau pihak Photo Copy Alkha Jaya dapat diketahui bahwa akad *wakalah* adalah penyerahan

⁴⁶ Dokumen Profil Photo Copy Alkha Jaya (pengambilan data pada tanggal 04 November 2019).

kuasa antara pihak satu kepada pihak yang lainnya. Pada kasus ini, wakalah adalah penyerahan suatu pekerjaan dari pihak pemberi kuasa yakni pihak Photo Copy Alkha Jaya kepada penerima kuasa yakni pihak Photo Copy Wulan. Penyerahan kuasa disini yakni pihak Photo Copy Alkha Jaya memberikan pekerjaan kepada Photo Copy Wulan berupa pembuatan buku PLP II, dimana pihak Photo Copy Alkha Jaya mendapatkan orderan pekerjaan tersebut dari UPT PPL Universitas Muhammadiyah Metro.⁴⁷

Proses serah terima kuasa yang dilakukan dalam praktik Photo Copy adalah pihak Photo Copy Alkha Jaya menerima orderan pekerjaan berupa pembuatan buku PLP II sebanyak 1.000 buah buku. Namun, ditengah perjalanan ternyata pihak Photo Copy Alkha Jaya mengalami kendala berupa mesin error sehingga pihak Photo Copy Alkha Jaya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat waktu. Sehingga pihak Photo Copy Alkha Jaya memberikan kuasa kepada pihak Photo Copy Wulan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Penyerahan pekerjaan dari pihak Photo Copy Alkha Jaya kepada pihak Photo Copy Wulan, tidak hanya sekali ini saja tetapi lebih dari lima kali. Penyerahan pekerjaan tersebut, pada awalnya pihak Photo Copy Alkha Jaya melakukan kesepakatan yakni pihak Photo Copy Wulan memberikan harga relasi atau di bawah harga konsumen pada umumnya. Setelah kesepakatan tersebut berjalan beberapa kali, tidak ada permasalahan di antara kedua belah pihak. Namun, penyerahan kuasa kali ini menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut adalah pihak Photo Copy Wulan tidak lagi memberikan harga relasi, melainkan harga pasar pada umumnya.⁴⁸

⁴⁷ Teguh Muslih selaku pemberi kuasa/Photo Copy Alkha Jaya (wawancara pada 04 November 2019).

⁴⁸ Teguh Muslih selaku pemberi kuasa/Photo Copy Alkha Jaya (wawancara pada 04 November 2019).

Hak dan kewajiban pemberi kuasa adalah pihak Photo Copy Alkha Jaya wajib memenuhi kesepakatan yang telah disetujui bersama-sama. Pihak Photo Copy Alkha Jaya wajib mengembalikan modal yang telah dikeluarkan dan memberikan upah kepada pihak Photo Copy Wulan. Sedangkan hak pemberi kuasa atau pihak Photo Copy Alkha Jaya adalah menerima hasil pekerjaan tersebut sampai batas waktu yang disepakati bersama.⁴⁹

Kendala yang dihadapi dalam pelimpahan kuasa dari pihak Photo Copy Alkha Jaya terhadap Photo Copy Wulan adalah ketika pimpinan Photo Copy Wulan tidak berada ditempat, sehingga pihak Photo Copy Alkha Jaya harus menyerahkan kuasanya kepada karyawan yang sedang bekerja di Photo Copy Wulan. Sedangkan karyawan tersebut tidak dapat memberikan keputusan secara pasti karena tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan. Kendala itulah yang menyebabkan kesalahan informasi yang diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan kesepakatan.⁵⁰

Cara menyelesaikan permasalahan ketika tidak ada kata sepakat dalam akad *wakalah* dalam praktik Photo Copy adalah kedua belah pihak yakni pihak Photo Copy Alkha Jaya selaku pemberi kuasa dan pihak Photo Copy Wulan selaku penerima kuasa dilakukan dengan cara damai yaitu melakukan musyawarah agar tidak ada lagi perselisihan yang terjadi dalam penerimaan dan pemberian kuasa pekerjaan. Dari musyawarah tersebut didapatkan kesepakatan baru yaitu pihak Photo Copy Wulan memberikan harga standar

⁴⁹ Teguh Muslih selaku pemberi kuasa/Photo Copy Alkha Jaya (wawancara pada 04 November 2019).

⁵⁰ Teguh Muslih selaku pemberi kuasa/Photo Copy Alkha Jaya (wawancara pada 04 November 2019).

yang diberikan oleh pihak Photo Copy Alkha Jaya kepada konsumen atau UPT PPL Universitas Muhammadiyah Metro. Pihak Photo Copy Alkha Jaya memberikan harga kepada UPT PPL sebesar Rp. 13.000 per buku karena pesanan yang diberikan oleh UPT PPL sebanyak 1.000 buah buku. Kesepakatan itulah yang kini menjadi acuan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Walaupun dalam kesepakatan baru ini, pihak Photo Copy Alkha Jaya tidak mendapatkan keuntungan dari pihak Photo Copy Wulan, namun pihak Photo Copy Alkha Jaya tidak dirugikan. Oleh karena itulah pihak Photo Copy Alkha Jaya menerima kesepakatan tersebut dikarenakan kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.⁵¹

Sebagaimana hasil wawancara dengan penerima kuasa atau pihak Photo Copy Wulan dapat diketahui bahwa hak dan kewajiban penerima kuasa adalah pihak Photo Copy Wulan wajib melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas segala biaya dan kerugian apabila Photo Copy Wulan atau penerima kuasa tidak menjalankan kewajibannya. Pihak Photo Copy Wulan wajib menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pemberi kuasa sampai batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak Photo Copy Wulan bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja serta kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.⁵²

⁵¹ Teguh Muslih selaku pemberi kuasa/Photo Copy Alkha Jaya (wawancara pada 04 November 2019).

⁵² Ridwan Nasrul selaku penerima kuasa/Photo Copy Wulan (wawancara pada 04 November 2019).

Akad *wakalah* yang dilakukan di Photo Copy Alkha Jaya kepada Photo Copy Wulan tidak sesuai prosedur yakni pihak Photo Copy Alkha Jaya tidak meminta izin kepada pihak UPT PPL Universitas Muhammadiyah Metro. Walaupun pada dasarnya wakalh yang diberikan sudah sesuai dengan rukunnya yakni adanya pemberi kuasa, dalam hal ini adalah Photo Copy Alkha Jaya. Ada pihak penerima kuasa, dalam hal ini adalah Photo Copy Wulan. Adanya objek yang akan di wakalkan yaitu pekerjaan pembuatan buku PLP II yang berada dalam kekuasaan pihak Photo Copy Alkha Jaya.⁵³

Kesepakatan yang terjadi dalam akad *wakalah* di Foto Copy Alkha Jaya adalah pihak Photo Copy Alkha Jaya dan Photo Copy Wulan melakukan kesepakatan yakni pihak Photo Copy Alkha Jaya menyerahkan pekerjaan berupa pembuatan buku PLP II kepada pihak Photo Copy Wulan. Setelah pihak Photo Copy Alkha Jaya memberikan pekerjaan kepada pihak Photo Copy Wulan kemudian Photo Copy Wulan melaksanakan kewajibannya mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan oleh Photo Copy Alkha Jaya tanpa melakukan kesepakatan kembali.⁵⁴

Kendala yang dihadapi dalam pelimpahan kuasa dari pihak pemberi kuasa adalah kesalahan komunikasi. Dimana, pihak Photo Copy Alkha Jaya menyampaikan pesan kepada karyawan di Photo Copy Wulan tanpa menunggu pimpinan Photo Copy Wulan berada dilokasi. Hal inilah yang menjadi kendala dalam pelimpahan kuasa dari pihak Photo Copy Alkha Jaya

⁵³ Ridwan Nasrul selaku penerima kuasa/Photo Copy Wulan (wawancara pada 04 November 2019).

⁵⁴ Ridwan Nasrul selaku penerima kuasa/Photo Copy Wulan (wawancara pada 04 November 2019).

ke pihak Photo Copy Wulan sehingga menyebabkan kesalahpahaman yang berujung kerugian.⁵⁵

Cara menyelesaikan permasalahan ketika tidak ada kata sepakat dalam akad *wakalah* dalam praktik Photo Copy adalah kedua belah pihak baik pihak Photo Copy Alkha Jaya maupun pihak Photo Copy Wulan bertemu dan bermusyawarah bersama untuk mendapatkan kesepakatan baru yang tidak merugikan kedua belah pihak. Dalam musyawarah ini didapatkan kesepakatan baru yakni pihak Photo Copy Wulan memberikan harga yang telah diberikan oleh pihak Photo Copy Alkha Jaya kepada UPT PPL yakni Rp. 13.000,- dari sebelumnya pihak Photo Copy Wulan memberikan harga Rp. 15.000,- kepada pihak Photo Copy Alkha Jaya. Kesepakatan baru tersebut sudah disetujui oleh kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua belah pihak dapat peneliti analisis bahwa implementasi akad *wakalah* dalam praktik Photo Copy di Photo Copy Alkha Jaya 38B Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur tidak sesuai prosedur yakni karena pihak Photo Copy Alkha Jaya ketika melimpahkan pekerjaan kepada Photo Copy Wulan tidak meminta izin kepada pihak UPT PPL Universitas Muhammadiyah Metro. Sedangkan akad *wakalah* yang seharusnya terjadi adalah akad *wakalah* antara pihak UPT PPL Universitas Muhammadiyah Metro kepada pihak Photo Copy Alkha Jaya.

⁵⁵ Ridwan Nasrul selaku penerima kuasa/Photo Copy Wulan (wawancara pada 04 November 2019).

⁵⁶ Ridwan Nasrul selaku penerima kuasa/Photo Copy Wulan (wawancara pada 04 November 2019).

Akad *wakalah* yang sesuai prosedur adalah adanya pihak yang mewakilkan, ada pihak yang diwakilkan, dan ada objek yang diwakilkan. Rukun dan syarat sahnya suatu perjanjian dengan skema *wakalah* tentu adanya pihak yang mewakilkan atau pihak pemberi kuasa. Tak sekadar itu saja, dalam memberikan kuasa, pihak yang memberi kuasa pun harus memenuhi setidaknya dua syarat. Pertama, pihak yang mewakilkan memiliki hak untuk bertindak pada bidang-bidang yang didelegasikan. Sebab, tidak akan sah jika seseorang mewakilkan sesuatu yang bukan haknya. Kedua, pihak pemberi kuasa memiliki hak atas sesuatu yang dikuasakannya dan cakap secara hukum. Artinya, pihak yang memberi kuasa atau yang mewakilkan adalah orang yang telah dewasa dan sehat akalnya.

Adanya pihak yang menerima kuasa menjadi rukun dan syarat sahnya akad *wakalah* lainnya. Penerima kuasa haruslah seseorang atau badan usaha yang harus cakap hukum dan memiliki pemahaman yang baik terkait dengan aturan-aturan yang mengatur proses akad tersebut. Selain itu, penerima kuasa juga harus memiliki kemampuan untuk menjalankan mandat atau amanah yang diberikan oleh pihak pemberi kuasa. Selain para pihak yang terlibat, rukun dan syarat sahnya akad *wakalah* juga mencakup adanya objek yang diwakilkan. Objek ini haruslah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lainnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa. Selain itu, objek yang diwakilkan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Akad *wakalah* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (bertasharruf). Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud akad *wakalah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dimana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.⁵⁷ Sebagaimana penjelasan tersebut, akad *wakalah* merupakan salah satu akad yang sering terjadi dalam transaksi jual beli. Dalam hal jual beli tidak mesti si pembeli yang membeli barang tersebut tetapi bisa juga di lakukan oleh orang lain, yaitu dengan mewakilkan kepada orang lain. *Wakalah* dalam jual beli seperti ini termasuk yang sering terjadi. *Wakalah* itu yang berarti perlindungan (*al-hifzh*), penyerahan (*at-tawfidh*), atau memberikan kuasa.

Proses pemberian kuasa dari pihak Photo Copy Alkha Jaya kepada pihak Photo Copy Wulan yaitu pihak Photo Copy Alkha Jaya memberikan pekerjaan kepada pihak Photo Copy Wulan berupa pembuatan buku PLP II. Pembuatan buku PLP II merupakan pesanan yang diterima oleh pihak Photo Copy Alkha Jaya yakni sebanyak 1.000 buah buku. Pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Photo Copy Alkha Jaya tepat waktu karena terkendala mesin error. Oleh karena itulah, Photo Copy Alkha Jaya memberikan atau mewakilkan pekerjaan tersebut kepada pihak Photo Copy Wulan agar pesanan tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

⁵⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 20.

Pemberian kuasa tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah* yang menyebutkan pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan) adalah 1) pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. 2) orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya. Syarat-syarat wakil (yang mewakili) adalah 1) cakap hukum, 2) dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, 3) wakil adalah orang yang diberi amanat. Hal-hal yang diwakilkan 1) diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, 2) tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, dan dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.⁵⁸

Pencabutan Kuasa dalam hukum ekonomi syariah, pada Pasal 516 menyatakan (1) Pemberi kuasa berhak mencabut kuasa dari penerima kuasanya. (2) Jika seseorang yang berutang menyerahkan hartanya sebagai jaminan utang pada waktu transaksi atau beberapa waktu kemudian, lalu menunjuk seseorang sebagai kuasa untuk menjual harta jaminan utang tatkala utangnya jatuh tempo, maka pemberi kuasa tersebut tidak dapat mencabut kuasa tanpa ada persetujuan dari yang berpiutang.

⁵⁸ Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.

Pasal 517 Suatu kuasa yang dicabut oleh penerima kuasa, maka pencabutan kuasa itu baru akan berlaku setelah diberitahukan kepada pemberi kuasa. Pasal 518 Apabila penerima kuasa mengundurkan diri dari kuasa, maka ia harus memberitahukan pengunduran diri itu kepada pemberi kuasa. Pasal 519 (1) Pemberi kuasa berhak memberhentikan penerima kuasa yang ditunjuk untuk menerima hutang pada waktu yang berutang tidak hadir. (2) Jika yang berutang membayar utangnya kepada penerima kuasa sebelum diberi tahu tentang pemberhentiannya, maka yang berutang tadi bebas dari utangnya.

Pasal 520 Pemberian kuasa berakhir setelah ia menyelesaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dinyatakan dalam surat kuasa. Pasal 521 Meninggalnya pemberi kuasa menjadikan kuasa berakhir demi hukum kecuali masih ada hubungan hukum dengan pihak ketiga. Pasal 522 Akad pemberian kuasa tidak dapat dialihkan dengan cara diwariskan. Pasal 523 Jika pemberi kuasa atau penerima kuasa menjadi gila, maka akad pemberian kuasa menjadi batal. Pasal 524 (1) Penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaan dapat dikenai sanksi. (2) Pengadilan dapat memutuskan sanksi denda atau *ta'zir* dalam bentuk lain kepada pihak penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya atas gugatan pihak pemberi kuasa. (3) Pengadilan dapat menetapkan pihak penerima kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya ke dalam daftar orang tercela.

Pasal 525 (1) Pihak pemberi kuasa yang membatalkan kuasanya secara sepihak kepada pihak penerima kuasa sehingga menimbulkan kerugian pada

pihak penerima kuasa dapat dikenai sanksi. (2) Pengadilan dapat memutuskan sanksi denda atau ta'zir dalam bentuk lain kepada pihak pemberi kuasa yang yang membatalkan pemberian kuasa secara sepihak yang merugikan pihak penerima kuasa. (3) Pengadilan dapat menetapkan pihak pemberi kuasa yang menyalahgunakan kekuasaannya ke dalam daftar orang tercela.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Anfaal ayat 27 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (Q.S. Al-Anfaal : 27)⁵⁹

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena merupakan pertemuan ijab dan kabul. tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya.

Adanya cacat yang dapat menghilangkan kerelaan, atau menjadikan akad tersebut berdiri di atas pondasi moral yang tidak benar, maka pada saat itu pihak yang dirugikan memiliki hak untuk membatalkan atau menggugurkan akad, atau bahkan dapat menjadikan akad tersebut tidak sah.

⁵⁹ Q.S. Al-Anfaal ayat 27.

Cacat pada akad dalam fikih Islam adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hal-hal yang dipandang merusak terjadinya akad adalah tidak terpenuhinya syarat dan rukun akad terjadinya paksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan, dan tipu muslihat. Dalam penelitian ini cacatnya akad yakni meminta pihak lain untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang sudah dikuasakan kepadanya sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan dari pemberi kuasa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi akad *wakalah* dalam praktik Photo Copy di Photo Copy Alkha Jaya 38B Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur tidak sesuai prosedur yakni karena pihak Photo Copy Alkha Jaya ketika melimpahkan pekerjaan kepada Photo Copy Wulan tidak meminta izin kepada pihak UPT PPL Universitas Muhammadiyah Metro. Sedangkan akad *wakalah* yang seharusnya terjadi adalah akad *wakalah* antara pihak UPT PPL Universitas Muhammadiyah Metro kepada pihak Photo Copy Alkha Jaya. Dalam menjalankan akad *wakalah* harus terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang melanggar haknya. Adanya cacat yang dapat menghilangkan kerelaan atau menjadikan akad tersebut berdiri di atas pondasi moral yang tidak benar, maka pada saat itu pihak yang dirugikan memiliki hak untuk membatalkan atau menggugurkan akad atau bahkan dapat menjadikan akad tersebut tidak sah. Cacat pada akad dalam fikih Islam adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan.

B. Saran

Setelah peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka peneliti mengemukakan saran bahwa untuk pihak pemberi kuasa yakni Photo

Copy Alkha Jaya disarankan agar melakukan negosiasi dalam melakukan kesepakatan agar tidak ada kesalahpahaman dalam memberikan kuasa. Untuk pihak penerima kuasa yakni Photo Copy Wulan disarankan agar menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan agar tidak terjadi kerugian bagi pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Albayani, Masrudin Yusfi. *Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Wakalah Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Putusan No.2400/PDT.G/2013/PA JS*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017. Diunduh dalam website <http://etheses.uin-malang.ac.id/6932/1/13220218.pdf>
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) NO.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Habibullah, Eka Sakti. "*Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatahan Hukum Nasional*". Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam.
- Haruh. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Huda, Nurul, dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Indrianti, Meida. *Aplikasi Fee Wakalah Pada Pt. Bank Bri Syariah Kcp Stabat*. Medan: UIN Sumatra Utara, 2018. Diunduh dalam website <http://repository.uinsu.ac.id/3984/>
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II tentang *Wakalah* , BAB I Pasal 20 butir (19).
- Kunnaenih. *Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Asuransi Pendidikan PT Takaful Keluarga Dan PT BRIngin Life Syariah*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015. Diunduh dalam website <https://docplayer.info/32551784-Penerapan-akad-wakalah-bil-ujrah-pada-produk-asuransi-pendidikan-pt-takaful-keluarga-dan-pt-bringin-life-syariah-skripsi.html>

- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana, 2016.
- Murdiana, Elfa. *Metodologi Penelitian Hukum*. Metro : STAIN Jurai Siwo Metro, 2012.
- Nuhyatia, Indah. *Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, 2013.
- Nurhayati, Sri, dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Jagakarsa, 2015.
- Raco, J.R.. *Metode Penelitian Kualitatif: Jemis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta : Rajawali Press, 2010.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Wahid H, Achmad Nur. *Wakalah Dalam Pernikahan Perspektif Empat Mazhab*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018. Diunduh dalam website <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3819/>
- Yunus, Muhammad, *et al*. *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food^c*. Amwaluna. Bandung: Universitas Islam Bandung, Vol. 2 No.1, Januari, 2018.
- Zuhairi, *et al*. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Metro:P3M STAIN Metro, 2013.

**IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DALAM PRAKTIK FOTOCOPY
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Foto Copy Alkha Jaya 38B Banjarrejo
Kabupaten Lampung Timur)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad *Wakalah*

1. Pengertian Akad *Wakalah*
2. Rukun, Syarat dan Dasar Hukum Akad *Wakalah*
3. Jenis-Jenis *Wakalah*

B. Hukum Ekonomi Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- C. Gambaran Umum Fotocopy Alkha Jaya
- D. Implementasi Akad *Wakalah* dalam Praktik Fotocopy di Fotocopy Alkha Jaya 38B Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, September 2019
Peneliti,



Dwi Prasetya Wati
NPM. 1502090011


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Tobibatussa'adah M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II



Azmi Siradiuddin, Lc., M.Hum
NIP. 19650627 200112 1 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI AKAD *WAKALAH* DALAM PRAKTIK FOTOCOPY PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Foto Copy Alkha Jaya 38B Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur)

A. WAWANCARA

1. Wawancara Kepada Pemberi Kuasa

- a. Apakah yang anda ketahui tentang akad *wakalah*?
- b. Bagaimana proses serah terima kuasa yang dilakukan dalam praktik fotocopy?
- c. Apakah hak dan kewajiban anda sebagai pemberi kuasa?
- d. Apakah ada kendala dalam pelimpahan kuasa dari pihak Foto Copy Alkha Jaya terhadap fotocopy rekanan?
- e. Bagaimanakah cara menyelesaikan permasalahan ketika tidak ada kata sepakat dalam akad *wakalah* dalam praktik fotocopy?


2. Wawancara Kepada Penerima Kuasa

- a. Apakah hak dan kewajiban anda sebagai penerima kuasa?
- b. Apakah akad *wakalah* yang dilakukan sudah sesuai prosedur?
- c. Bagaimanakah kesepakatan yang terjadi dalam akad *wakalah* di Foto Copy Alkha Jaya?
- d. Apakah ada kendala dalam pelimpahan kuasa dari pihak pemberi kuasa?

- e. Bagaimanakah cara menyelesaikan permasalahan ketika tidak ada kata sepakat dalam akad *wakalah* dalam praktik fotocopy?

B. DOKUMENTASI

1. Dokumen
2. Gambaran umum mengenai Foto Copy Alkha Jaya 38B Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan R. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iliriumulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41501, Faksimili (0725) 47294
 Website: www.metroiain.ac.id, email: syariah@iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0966/In.28.2/D/PP.00.9/10/2018
 Lampiran : -
 Perihal : Pembimbing Skripsi

23 Oktober 2018

Kepada Yth:
 1. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
 2. Azmi Sirajuddin, Lc. M.Hum
 di -
 Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : DWI PRASETIYA WATI
 NPM : 1502090011
 Fakultas : SYARIAH
 Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
 Judul : KONSEP AKAD WAKALAH DALAM PRAKTIK FOTOCOPY (Studi Kasus Foto Copy Alkha Jaya 38 B Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Muhammad Fatarib, Ph.D.
 NIP. 19740104-199903-1-004


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Ki. Hejar Dewantara Kampus 13 A Linggulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296;
 Website: www.syariah.metro.univ.ac.id, email: syariah.iaim@metro.univ.ac.id

Nomor : B-266/In.28.2/D.1/PP.00.9/3/2019
 Tanggal : 20 Maret 2019
 Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.
 Pemilik Fotocopy Alkha Jaya
 di
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Dwi Prasetya Wati
 NPM : 1502090011
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
 Judul : KONSEP AKAD WAKALAH DALAM PRAKTIK
 FOTOCOPY (Studi Kasus Fotocopy Alkha Jaya 38 B
 Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Ketertarikan,

 Sun Zubaidha, S.Ag., M.H &
 NIP. 206111998032001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1350/In.28/D.1/TL.00/10/2019
 Lampiran : -

Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
 PEMILIK FOTO COPY ALKHA JAYA
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1349/In.28/D.1/TL.01/10/2019, tanggal 21 Oktober 2019 atas nama saudara:

Nama	: DWI PRASETIYA WATI
NPM	: 1502090011
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di FOTO COPY ALKHA JAYA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DALAM PRAKTIK FOTOCOPY PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS FOTO COPY ALKHA JAYA 38B BANJARREJO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 21 Oktober 2019
 Wakil Dekan I

[Signature]
 Siti Zulaikha S.Ag, MH
 NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15A Ringroad Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1349/In.26/D.1/TL.01/10/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara


Nama : **DWI PRASETIYA WATI**
NPM : 1502090011
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di FOTO COPY ALKHA JAYA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DALAM PRAKTIK FOTOCOPY PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS FOTO COPY ALKHA JAYA 38B BANJARREJO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.


Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 21 Oktober 2019


Mengetahui,
Pejabat Setempat


Teguh Muli



Wakil Dekan I,


Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Jingsulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouni.ac.id; E-mail:
 iainmetro@metrouni.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Prasetya Wati
 NPM : 1502090011
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	12/ - 2019 12	✓	see Skripsi Atatula muagalyah	

Pembimbing I

Dr. Tobibatussa'adah M.Ag
 NIP. 19701020 199803 2 002

MahasiswaYbs,

Dwi Prasetya Wati
 NPM. 1502090011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iliriumulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metroiain.ac.id; E-mail:
 iainmetro@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Dwi Prasetya Wati
 NPM : 1502090011


Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester/TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	8/12/19	✓	Hasil penelitian sudah sulit didapatkan, mau ya data dan mau ya analisa, sudah rumuskan / susun ke bahasa ya dipergunakan bedakan antara data dan analisa	

Mahasiswa Ybs,

Pembimbing I


 Dr. Tobibatuss'adah M.Ag
 NIP. 19701020 199803 2 002



Dwi Prasetya Wati
 NPM 1502090011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Binjanyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0720) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.metroiain.ac.id; E-mail:
 iainmetro@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Prasetya Wati
 NPM : 1502090011

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	2/2019 12		<ul style="list-style-type: none"> - Survei buku - Indeks yang berisi C.P.P. - ke foto copy X Photo copy. - Setor mchis realisasi 2+ mchis: 2mg hard disk C.P.P.P.P. 	  

Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum
 NIP. 19650627 200112 1 001

Dwi Prasetya Wati
 NPM. 1502090011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iliribayuh Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507, Faksimil (0726) 47296, Website: www.iainmetro.ac.id, E-mail: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Prasetya Wati
 NPM : 1502090011

Fakultas/Jurusan
 Semester/ TA

Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	4/10-2019	✓	see bnb'i-ij Jan Aae APD	

Pembimbing I,

Dr. Tobibatussalamah M.Ag
 NIP. 197010201998032002

Mahasiswa Ybs,

Dwi Prasetya Wati
 NPM. 1502090011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Unggulan Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0720) 41507, Faksimili (0720) 47290, Website: www.metrouni.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouni.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Dwi Prasetya Wati
 NPM 1502090011

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	4/10-2019	✓	Papirlean skripsi subdit! karena ts terkait proposal dihilangkan, karena ini subdit skripsi, bila subdit papir, baru akan saya koreksi	

Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag
 NIP. 19701020 199803 2 002

Dwi Prasetya Wati
 NPM 1502090011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 38111
 Telp. (0726) 41507, Faksimil (0726) 47296, Website: www.metroiaic.ac.id, E-mail: iainmetro@metroiaic.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Prasetya Wati
 NPM : 1502090011

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	22/9-2019		see out line	

Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag
 NIP. 19701020 199803 2 002

Dwi Prasetya Wati
 NPM. 1502090011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan El. Hajar Dewantara Komplek ISK Ringroad Metro Timur Yuka Metro Lampung 34111
 Telp. (0720) 41007, Faksimil (0720) 47290, Website: www.iainmetro.lampung.ac.id, E-mail:
 iainmetro@iainmetro.lampung.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Prasetya Wati
 NPM : 1502090011

Fakultas/Jurusan
 Semester/ TA

: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	05/10/2018		Acc APD	

Pembimbing II,

H. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum
 NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Dwi Prasetya Wati
 NPM. 1502090011



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Jangmayo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0720) 41507, Faksimili (0720) 47296, Website: www.metroia.ac.id, E-mail:
 iainmetro@metroia.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Prasetya Wati
 NPM : 1502090011


Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester/TA : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	26/10/19		Ace Penyalaman bab 1 2 3 dilanjutkan ke pembimbing I	97

Pembimbing II,


H. Azmi Sirajuddin, Lc. M.Hum
 NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,



Dwi Prasetya Wati
 NPM. 1502090011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iliripetisi Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0720) 41507, Faksimili (0720) 47296, Website: www.iainmetro.ac.id E-mail:
 iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Prasetya Wati
 NPM : 1502090011

Fakultas/Jurusan
 Semester/ TA

Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	26/2019 19		Acc Outline	7

Pembimbing II,

H. Ami Sirajuddin, Lc, M.Hum
 NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Dwi Prasetya Wati
 NPM. 1502090011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan K.H. Hajar Dewantara Kampus 15A Jemberaya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507, Faksimili (0726) 42286, Website: www.metroiaain.ac.id E-mail:
 iainmetro@metroiaain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Prasetya Wati
 NPM : 1502090011

Fakultas/Jurusan
 Semester/ TA

: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	23/17 2019	✓	ace proposal untuk seminar	

Pembimbing I

Dr. Tobibatussa'adah M.Ag
 NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs.

Dwi Prasetya Wati
 NPM. 1502090011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan W. Hidayatullah Karim 156 Jember Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0720) 41007, Faksimil (0720) 41290, Website: www.iaimetro.ac.id, Email: info@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Prasetya Wati
 NPM : 1502090011

Fakultas/Jurusan :
 Semester/ TA :

Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	10/7/2019	✓	<p>1. @janeawitlaku (Gurunya) Ceramah di kelas. Padahal masalah tulis konsep wakalah secara gawiblag, kemudian konsep itu bagaimana penerapannya, di lokasi yg diteliti! pr survey dukung data! bukan Ceramah!</p> <p>2. @mb II tidak sampai konsep Akad wakalah,</p>	

Pembimbing I

Dr. Tobibatessa'adah M.Ag
 NIP. 19701020 199803 2 602

Mahasiswa Ybs.
 Dwi Prasetya Wati

Dwi Prasetya Wati
 NPM. 1502090011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Inggilulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0720) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.iaimetro.ac.id; E-mail: iainmetro@iaimetro.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Prasetya Wati
 NPM : 1502090011


Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester/ TA : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	10/2019 7		② metode, perbaikan semua catatan	

Pembimbing I


 Dr. Tobibatussa'adah M.Ag
 NIP. 197010201998032002

Mahasiswa Ybs,



Dwi Prasetya Wati
 NPM. 1502090011


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan 25. Maret Durenregeh Lampung 16411, Durenregeh Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp: 077-201 41 017, Faksimil: 077-201 47 000, Website: www.metroiaain.ac.id, E-mail: metroiaain@metroiaain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Dwi Prasetya Wati
 NPM: 1502090011


Fakultas/Jurusan: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester/TA: VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	03 Juli 2019		Rec Bab 1, 2, 5 lanjutan ke Pembimbing 1	[1]

Pembimbing II.

Mahasiswa Ybs.


H. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum
 NIP. 19650627 200112 1 001


Dwi Prasetya Wati
 NPM. 1502090011



REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0725) 41507, Faksimil (0725) 47296, Website: www.metroiain.ac.id, E-mail: iainmetro@metroiain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Prasetya Wati
 NPM : 1502090011

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester/ TA : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	10-04-2019		<p>Bab 1 5.100 Penging di dalam CBM.</p> <p>a. Lembar pertama dari dalam bentuk naskah tentang judul proposal.</p> <p>b. Deskripsi fenomena - fenomena yang muncul berdasarkan data lapangan yang ada dalam dengan judul (2 lembar).</p> <p>c. Jelaskan teori yang berkembang / buku yang ada kaitan dengan judul.</p> <p>d. Tulis peraturan bisa berupa ayat Al-Quran, bisa juga Peraturan Undang - Undang dalam bentuk DSN.</p>	<p>g</p> <p>g</p> <p>g</p> <p>g</p>

Pembimbing II.

H. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum
 NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,

Dwi Prasetya Wati
 NPM. 1502090011



REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A, Ingguliyah Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47295; Website: www.metroaini.ac.id; E-mail:
 iainmetro@metroaini.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dwi Prasetya Wati
 NPM : 1502090011


Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester/TA : VIII / 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	10-04-2019		Bab II A. Pengertian konsep 1. Konsep secara etimologi dan terminologi. 2. Teori tentang konsep. B. Pengertian Akab. 1. Akab secara etimologi dan terminologi 2. Dasar Hukum Akab 3. Hukum dan Syarat Akab 4. Jenis-jenis Akab. 5. Akab dalam winalah Ambil halaman 15 dan seterusnya. C. Perspektif hukum Ekonomi Syariah. 1. Hukum Ekonomi Syariah dst.	  

Pembimbing II,


H. Azmi Sirajuddin, Lc, M.Hum
 NIP. 19650627 200112 1 001

Mahasiswa Ybs,


Dwi Prasetya Wati
 NPM. 1502090011

MUNAQOSYAH

Nama : Dwi Prasetya Wati
 NPM : 1502090011
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Waktu : Jum'at, 27 Desember 2019, 08.00-10.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqosah Fak.Syariah Lt.1
 Judul : Implementasi Akad Wakalah dalam Praktik Photo Copy Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Photo Copy Alkha Jaya 38B Banjarrejo Kabupaten Lampung Timur).

Tim Penguji

Ketua Sidang : Dr. Hj. Tobibanussadah, M.Ag
 Penguji 1 : Nawa Angkasa, SH, MA
 Penguji 2 : Nurhidayati, MH
 Sekretaris : Siti Mustagfiroh, M.Phil

1. Penguji 1 : Nawa Angkasa, SH, MA

a. penjelasan di latar belakang masalah terlalu panjang, terkesan makalah

b. diperjelas $UM \rightarrow alkha$ atau $alkha \rightarrow wulan$

c. akad yg cacat \rightarrow karena alkha melimpahkan penerjaan kepada wulan tanpa sepengetahuan UM.

d. pasal yg digunakan, yaitu : al-anfal : 27 \rightarrow tentang akad yg cacat

2. Penguji 2 : Nurhidayati, MH

a. boleh saja melimpahkan alkha ke wulan, akan tetapi ada atau tidak akad alkha ke wulan?


b. walaupun sering bekerjasama, pihak alkha dan wulan harus tetap melaksanakan akad baru dijabarkan di dm penulisan

- c. di samping wawancara dengan pihak alpha & wulan
- d. metode di samping melaksanakan negosiasi antara kedua belah pihak
- e. jawaban dari pertanyaan penelitian harus terangkum di kesimpulan
- f. kesimpulan → dibenteng koreksi

2. Ketua Sidang: Dr. Tobibatussadiah, M. Ag

- a. permasalahan penelitian → atad yg cacat ditorekahkan alpha memaparkan pekerjaan ke wulan
- b. Latar belakang masalah harus jelas dimuatkan yg jelas
- c. jawaban dari pertanyaan penelitian → seharusnya tentang implementasi atad dari alpha ke wulan, bukan wabahlah melihat Rukun atadnya
- d. kesimpulan: penjelasan tentang implementasi atad wabahlah antara alpha dengan wulan, sudah terjadi atau belum
- e. pada bab 4 → dijelaskan tentang caranya atad

Metro, 27 Desember 2019
Ketua Sidang,


Dr. Hj. Tobibatussadiah, M. Ag

DOKUMENTASI

Foto Photo Copy Alkha Jaya



Foto Photo Copy Wulan



RIWAYAT HIDUP



Dwi Prasetya Wati dilahirkan di Sritejokencono, Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah 19 Mei 1997. Anak kedua dari Bapak Sularto dan Ibu Damiati.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 1 Sritejokencono dan selesai ada tahun 2009, kemudian melanjutkan pendidikan SMP Negeri 1 Kotagajah selesai pada tahun 2012, dan melanjutkan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Metro selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada tahun ajaran 2015/2016.